



saksi-transaksi mu'amalah itu dapat berlangsung baik dan wajar dalam artian saling menguntungkan dan sebaliknya tidak saling merugikan Islam pun memberikan tata aturannya ( walau dalam Al Qur'an dan hadits banyak dikemukakan aturan-aturan dasarnya). Salah satu tata aturan mu'amalah ini adalah tentang perburuhan ( Ijarah ).

Sementara itu dalam kehidupan umat, perihal perburuhan juga sudah bukan merupakan hal yang asing. Dimana - anda dapat menjumpai praktek perburuhan ini antara lain , di "PG Djombang Baroe" di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Berdasarkan pengamatan sementara, para pekerja ( buruh ) nya sebagian besar beragama Islam. Ini berarti bahwa mereka seharusnya terikat kepada norma-norma hukum Islam dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan perburuhan yang di berlakukan dan realisasinya harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan perburuhan umat Islam. Akan tetapi, kenyataannya baik norma-norma maupun realisasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Namun demikian untuk mengetahui apakah aturan-aturan tersebut sesuai dengan hukum Islam, masih diperlukan penelitian yang mendalam.

Urgensi penelitian ini makin terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang kasus di atas. Disamping itu hasil penelitian ini nantinya akan















